



*Corresponding author: Arga Setyo Aji, Health Law Master Program, Soegijapranata University, Semarang, Indonesia

E-mail: argaset.fk19@hangtuah.ac.id

RESEARCH ARTICLE

The Application of Article 87 of Law Number 30 of 2014 on Government Administration in State Administrative Court Decisions Related to Medical Disputes

Arga Setyo Adji^{1,2*}, Vania Michelle Vincentia², Abdillah Maulana Satrioaji², Andi Dwi Purwanto² & Setya Haksama³

¹Health Law Master Program, Soegijapranata University, Semarang, Indonesia.

²Health Policy and Administration Master Program, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

³Health Policy and Administration Department, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Abstract: Medical disputes often arise from disagreements in healthcare services involving medical personnel, such as doctors and nurses, which may lead to patient injuries or death. Article 87 of Law No. 30 of 2014 provides a legal basis for courts to annul administrative decisions that are legally flawed or involve abuse of authority, thereby protecting medical personnel from unfair sanctions. This study employs a normative method with a statutory approach and finds that: 1) Article 87 offers significant legal protection for medical personnel; 2) This article promotes transparency and accountability in administrative decisions within the healthcare sector; 3) The implementation of Article 87 also safeguards patients' rights by ensuring decisions are examined fairly and transparently; 4) The application of Article 87 principles contributes to improving the quality of healthcare services by encouraging objective and professional administrative decisions.

Keywords: Medical Dispute, Article 87 Of Law No. 30 Of 2014, Legal Protection, Medical Personnel, Transparency, Accountability, Healthcare Services

1. Introduction

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan dalam sengketa antara masyarakat atau individu dengan pemerintah. Dalam konteks sengketa medik, peran PTUN menjadi penting karena banyak kasus medik yang melibatkan keputusan administratif pemerintah, baik itu berupa izin praktik medis, kebijakan layanan kesehatan, maupun tindakan administratif lainnya yang dapat mempengaruhi hak individu atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum bagi PTUN dalam mengkaji keabsahan keputusan administratif yang dianggap merugikan, khususnya dalam sengketa medik (Mayang et al., 2023; Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014).

Statistik menunjukkan bahwa kasus sengketa di PTUN terus meningkat setiap tahunnya, termasuk yang melibatkan sektor kesehatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus yang diajukan ke PTUN mengalami kenaikan sebesar 15% dari tahun



2018 hingga 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% kasus terkait dengan sengketa medik, termasuk izin praktik yang dibatalkan atau keputusan administratif yang dianggap tidak adil oleh pihak yang bersangkutan (Badan Pusat Statistik, 2022). Studi lain yang diterbitkan dalam *Jurnal Hukum dan Kesehatan* menyatakan bahwa sengketa medik di PTUN umumnya berkaitan dengan perselisihan antara tenaga medis atau rumah sakit dengan keputusan administratif pemerintah, yang seringkali dipengaruhi oleh interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 (Rahayu, 2021; Santoso et al., 2019).

Selain itu, implementasi Pasal 87 ini sering menjadi sorotan karena tidak semua putusan administratif yang melibatkan kesehatan dianggap transparan atau sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Menurut penelitian yang dimuat di *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, beberapa kasus menunjukkan bahwa penafsiran terhadap pasal ini kerap kali menimbulkan perdebatan di PTUN, terutama ketika hak-hak pasien atau tenaga medis yang dipertaruhkan. Dengan adanya dasar hukum ini, PTUN dapat memberikan keputusan yang seimbang antara hak pemerintah dalam mengambil kebijakan administratif dan hak individu dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap keputusan yang dianggap merugikan (Suryanto, 2020).

Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi krusial dalam penyelesaian sengketa medik. Penelitian oleh menemukan bahwa penerapan pasal ini dalam sengketa medik membantu menciptakan mekanisme kontrol yang lebih ketat terhadap keputusan administratif yang berdampak pada hak individu, terutama dalam kasus perselisihan yang melibatkan izin praktik medis atau kebijakan kesehatan pemerintah (Adji et al., 2025; Wulandari & Prasetyo, 2019). Dalam studi tersebut, Pasal 87 digunakan untuk menilai apakah keputusan administratif yang dibuat oleh pihak pemerintah telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam konteks administrasi kesehatan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Maharani, 2021 dalam *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* menyoroti bahwa penggunaan Pasal 87 dalam sengketa medik tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat asas transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik di sektor kesehatan (Maharani, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 87 dalam PTUN sering kali menjadi acuan dalam mengukur sejauh mana keputusan administratif dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum, terutama ketika keputusan tersebut menimbulkan dampak luas bagi masyarakat atau tenaga kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal ini mampu menjadi pedoman bagi PTUN dalam menilai legalitas keputusan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelayanan kesehatan (Adji, 2024; Putri et al., 2020).

2. Literature Review

Berdasarkan fenomena ini, rumusan masalah penelitian adalah 1) Bagaimana penerapan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa medik?; 2) Apa saja tantangan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 pada kasus sengketa medik?; dan 3) Bagaimana implikasi penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien dalam kasus sengketa administrasi kesehatan?

3. Research Method

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif melibatkan pengkajian yang terfokus pada bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, yang menjadi sumber utama dalam analisis ini. Penelitian ini mengkaji aspek pembuktian dalam sengketa layanan kesehatan serta implikasinya dari perspektif hukum perdata, khususnya terhadap hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien.



Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, termasuk pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan fokus pada penerapan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa medik. Pendekatan normatif ini memungkinkan analisis terhadap aspek hukum yang terkait dengan prosedur dan dasar hukum yang digunakan PTUN dalam memutuskan kasus-kasus sengketa administrasi kesehatan, khususnya dalam menilai legalitas keputusan administratif yang mempengaruhi tenaga medis dan pasien (Marzuki, 2014).

Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, penelitian ini mengkaji bagaimana Pasal 87 diterapkan secara praktis di PTUN dan bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam konteks sengketa medik. Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan untuk menganalisis putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa medik, guna memahami penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 secara lebih mendalam. Pendekatan konseptual juga relevan dalam penelitian ini untuk menelaah konsep-konsep hukum terkait kewenangan PTUN dalam meninjau keputusan administratif yang berdampak pada hak-hak pasien dan tenaga medis dalam sengketa medik (Wulandari & Prasetyo, 2019).

4. Results and Discussion

4.1 Penerapan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Kasus Sengketa Medik

Penerapan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam penanganan sengketa medik, terutama dalam konteks pembatalan keputusan administrasi yang merugikan tenaga medis. Pasal ini menyatakan bahwa keputusan administrasi yang diduga cacat hukum atau mengandung penyalahgunaan wewenang dapat dibatalkan oleh pengadilan, asalkan terbukti bahwa keputusan tersebut tidak didasarkan pada prosedur yang benar atau mengabaikan prinsip keadilan administrasi. Dalam sengketa medik, Pasal 87 sering menjadi dasar bagi para dokter atau tenaga medis lainnya untuk menentang sanksi atau pemberhentian yang dianggap sewenang-wenang oleh pihak rumah sakit atau institusi kesehatan lainnya. Contohnya, dalam kasus PTUN Jakarta, seorang dokter menggugat keputusan pemberhentian karena dianggap tidak melalui prosedur yang adil (Sudarsono, 2018).

Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan Pasal 87 untuk menilai apakah ada aspek penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian prosedur yang dapat memengaruhi hak-hak tenaga medis dalam praktik mereka. PTUN berperan mengkaji ulang dan, jika ditemukan pelanggaran prinsip administrasi yang merugikan pihak medis, pengadilan berhak membatalkan keputusan tersebut. Pada beberapa kasus sengketa medik, pengadilan menemukan bahwa institusi kesehatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau telah melakukan proses administrasi yang cacat, sehingga keputusan administratifnya dibatalkan oleh PTUN (Pangabea, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa peran pengadilan sangat strategis dalam menjamin keadilan dan memastikan bahwa keputusan administratif terkait kesehatan tidak merugikan pihak medis secara tidak adil.

Namun, penerapan Pasal 87 ini tidak terlepas dari tantangan, khususnya dalam hal bukti dan interpretasi hukum. Pihak penggugat (tenaga medis) harus menunjukkan bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa ada penyalahgunaan wewenang atau cacat hukum. Pengadilan harus cermat dalam menganalisis prosedur administrasi yang diterapkan, serta mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Sebagai contoh, dalam beberapa putusan di PTUN Makassar dan Bandung, pengadilan membatalkan keputusan administratif rumah sakit karena ditemukan cacat hukum dalam prosedur yang diterapkan. Penelitian lebih lanjut menyarankan bahwa penerapan

hukum administrasi di bidang kesehatan harus terus disempurnakan agar dapat melindungi hak-hak tenaga medis secara adil (Setiono, 2019).

Table 1: Penerapan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam putusan PTUN terkait kasus sengketa medik di Indonesia

No.	Nama Kasus	Tahun	Pengadilan	Isi Sengketa Medik	Penerapan Pasal 87 UU No 30 Tahun 2014	Sumber
1	Dr. I X vs. Rumah Sakit Umum Daerah	2020	PTUN Jakarta	Dr. I X menggugat rumah sakit atas keputusan pemberhentian yang tidak adil setelah dugaan kesalahan medik	Pasal 87 diterapkan untuk membatalkan keputusan pemberhentian karena dianggap cacat administrasi tanpa pertimbangan adil	Putusan PTUN Jakarta, 2020
2	Kasus Dr. Y vs. RSUD X	2018	PTUN Bandung	Dr. Y menggugat atas keputusan sanksi administratif terkait dugaan malpraktik	Pengadilan memutuskan untuk membatalkan sanksi berdasarkan Pasal 87 karena adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pengambilan keputusan	Putusan PTUN Bandung, 2018
3	Dr. T vs. Kementerian Kesehatan	2021	PTUN Makassar	Dr. T diberhentikan karena dugaan kelalaian dalam menangani pasien	Pasal 87 diterapkan dalam membatalkan keputusan, karena pengadilan menilai ada penyalahgunaan wewenang tanpa bukti yang cukup	Putusan PTUN Makassar, 2021
4	Dr. R vs. Rumah Sakit Umum	2019	PTUN Surabaya	Dr. R dihukum secara administratif terkait kasus medis	Pengadilan menggunakan Pasal 87 untuk mengkaji ulang dan membatalkan keputusan sanksi yang dianggap tidak proporsional	Putusan PTUN Surabaya, 2019
5	Kasus Dr. SA vs. Rumah Sakit Mitra Sehat	2022	PTUN Semarang	Keputusan pengakhiran kontrak kerja dokter setelah kejadian medis yang kontroversial	Berdasarkan Pasal 87, PTUN Semarang membatalkan keputusan kontrak karena tidak sesuai dengan prosedur yang benar	Putusan PTUN Semarang, 2022

4.2 Implikasi Penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Kasus Sengketa Administrasi Kesehatan

Penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berimplikasi signifikan terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam kasus sengketa administrasi kesehatan. Pasal ini memungkinkan pengadilan untuk membatalkan keputusan administrasi yang dianggap cacat hukum atau mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, sehingga melindungi tenaga medis dari sanksi administratif yang tidak adil. Misalnya, dalam kasus pemberhentian tenaga medis tanpa dasar yang jelas, Pasal 87 dapat digunakan sebagai landasan untuk menuntut pembatalan keputusan tersebut, mengingat prosedur hukum yang adil sering kali tidak dipatuhi oleh institusi kesehatan. Penelitian oleh (Sudarsono, 2018) mengungkapkan bahwa penerapan pasal ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang merugikan tenaga medis harus melalui proses yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks yang sama, (Rahmadani & Iskandar, 2019) menegaskan bahwa Pasal 87 memperkuat

hak-hak profesional tenaga medis dengan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam prosedur administrasi kesehatan yang merugikan.

Implikasi lain dari penerapan Pasal 87 adalah memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang dikeluarkan terhadap tenaga medis mengikuti prinsip-prinsip keadilan prosedural. Penelitian oleh (Pangabea, 2021) menunjukkan bahwa dalam berbagai kasus sengketa administrasi kesehatan, institusi sering kali mengeluarkan keputusan yang kurang memperhatikan hak-hak medis dalam menjalankan profesinya, yang berdampak langsung pada reputasi dan karier mereka (Setiono, 2019). menambahkan bahwa pasal ini melindungi tenaga medis dari prosedur yang melanggar hak dasar mereka, seperti hak atas pembelaan diri dan kesempatan untuk didengar sebelum sanksi dijatuhkan. Oleh karena itu, Pasal 87 tidak hanya melindungi tenaga medis dari keputusan yang merugikan tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat inklusif dan mempertimbangkan hak asasi individu.

Di sisi lain, penerapan Pasal 87 juga berdampak pada penegakan akuntabilitas bagi pihak institusi kesehatan. (Sudirman, 2020) mencatat bahwa dengan adanya pasal ini, institusi kesehatan wajib berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan administratif, khususnya yang berpotensi merugikan tenaga medis, karena keputusan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan jika terbukti tidak sesuai prosedur. (Rahmadani & Iskandar, 2019) juga menunjukkan bahwa pasal ini berperan dalam mengurangi risiko keputusan sepihak yang dilakukan oleh rumah sakit atau institusi kesehatan tanpa alasan yang kuat. Dalam konteks ini, penerapan Pasal 87 memotivasi pihak institusi kesehatan untuk bertindak lebih profesional dan berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga secara tidak langsung memberikan perlindungan tambahan kepada tenaga medis.

Akhirnya, penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menghadapi sengketa administratif. Hal ini penting karena dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan, tenaga medis membutuhkan jaminan hukum atas tindakan-tindakan administratif yang mereka terima. Penelitian oleh (Setiono, 2019) dan (Pangabea, 2021) menyoroti bahwa jaminan ini memberikan rasa aman bagi tenaga medis untuk menjalankan tugasnya tanpa khawatir terhadap tindakan administratif yang sewenang-wenang. Lebih jauh lagi, (Sudarsono, 2018) dan (Sudirman, 2020) menyarankan agar penerapan Pasal 87 dapat terus diperkuat melalui pelatihan hukum administrasi bagi tenaga medis, sehingga mereka lebih memahami hak-hak yang dilindungi dalam hukum administrasi.

Tabel 2: Implikasi dari penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam kasus sengketa administrasi kesehatan

No.	Aspek Perlindungan Hukum	Implikasi Penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014
1	Pembatalan Keputusan yang Merugikan Tenaga Medis	Pasal 87 memberikan peluang bagi tenaga medis untuk membatalkan keputusan administratif yang cacat hukum atau dibuat dengan penyalahgunaan wewenang. Hal ini melindungi tenaga medis dari keputusan sepihak oleh institusi kesehatan yang dapat merugikan hak mereka.
2	Pembatalan Keputusan yang Merugikan Tenaga Medis	Pasal 87 memberikan peluang bagi tenaga medis untuk membatalkan keputusan administratif yang cacat hukum atau dibuat dengan penyalahgunaan wewenang. Hal ini melindungi tenaga medis dari keputusan sepihak oleh institusi kesehatan yang dapat merugikan hak mereka.
3	Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Wewenang	Pasal 87 melindungi tenaga medis dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau institusi kesehatan, yang mungkin mengeluarkan keputusan sanksi tanpa dasar yang kuat. Dengan pasal ini, PTUN dapat menilai apakah keputusan tersebut berlebihan atau sewenang-wenang.
4	Jaminan Hak Asasi Tenaga Medis	Pasal 87 memperkuat hak-hak dasar tenaga medis, seperti hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses administratif. Dengan adanya perlindungan ini, tenaga medis memiliki hak untuk menuntut keadilan jika keputusan merugikan haknya sebagai individu maupun profesional medis.

5	Kejelasan Hukum dalam Sengketa Administratif	Pasal ini memberikan kejelasan bahwa keputusan yang bersifat administratif harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Dalam konteks sengketa medik, pasal ini memastikan keputusan terkait sanksi atau tindakan terhadap tenaga medis dibuat dengan transparan dan akuntabel.
---	--	--

Selain perlindungan terhadap keputusan administratif yang cacat hukum, penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya transparansi dalam prosedur administratif terhadap tenaga medis. Transparansi ini berarti bahwa setiap keputusan yang memengaruhi tenaga medis harus dijelaskan dengan alasan yang jelas, bukti yang mendukung, dan melalui prosedur yang diatur oleh hukum. (Setiono, 2019) menekankan bahwa penerapan Pasal 87 mendorong institusi kesehatan untuk menjalankan proses administrasi secara terbuka, sehingga pihak yang terkena dampak, termasuk tenaga medis, memahami alasan di balik keputusan tersebut. Penelitian oleh (Pangabean, 2021) juga menggarisbawahi bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan administratif meningkatkan kepercayaan tenaga medis terhadap sistem hukum dan institusi kesehatan, karena keputusan yang transparan menunjukkan kejujuran dan profesionalisme dari pihak yang berwenang.

Lebih lanjut, Pasal 87 memperkuat hak pembelaan bagi tenaga medis dalam sengketa administrasi kesehatan. Dalam banyak kasus, tenaga medis mungkin merasa tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau memberikan penjelasan sebelum keputusan yang merugikan dikeluarkan. (Sudirman, 2020) mengungkapkan bahwa dengan adanya Pasal 87, tenaga medis memiliki hak untuk menuntut kesempatan untuk memberikan pembelaan sebelum keputusan administratif diberlakukan. (Rahmadani & Iskandar, 2019) mendukung pandangan ini, dengan menyebutkan bahwa hak untuk pembelaan diri merupakan bagian fundamental dari keadilan prosedural yang harus diterapkan oleh institusi kesehatan dan pengadilan. Pasal ini memastikan bahwa tenaga medis tidak hanya menjadi objek dalam proses administrasi tetapi juga memiliki suara untuk mempengaruhi hasil dari keputusan yang berdampak pada karier dan reputasi mereka.

Penerapan Pasal 87 juga menekankan pentingnya proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi administratif terhadap tenaga medis. Prinsip proporsionalitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi atau tindakan yang diberikan sebanding dengan pelanggaran yang terjadi. Misalnya, dalam kasus kesalahan medis, tindakan yang diambil harus didasarkan pada tingkat keseriusan kesalahan dan tidak boleh berlebihan. (Sudarsono, 2018) menyatakan bahwa Pasal 87 memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penelitian oleh (Pangabean, 2021) menambahkan bahwa penerapan prinsip ini dalam sengketa administrasi kesehatan mencegah adanya tindakan yang tidak proporsional atau tidak adil terhadap tenaga medis, yang mungkin berdampak buruk pada praktik profesional mereka.

Implikasi lain dari Pasal 87 adalah peningkatan perlindungan terhadap hak-hak tenaga medis dalam situasi yang sensitif dan penuh risiko. (Setiono, 2019) mencatat bahwa dalam lingkungan kerja medis, di mana tekanan dan risiko yang tinggi sering kali terjadi, tenaga medis rentan terhadap sanksi administratif yang mungkin dipicu oleh faktor nonmedis, seperti tekanan dari pasien atau keluarga pasien. Dalam situasi ini, Pasal 87 memberikan perlindungan ekstra dengan memastikan bahwa keputusan yang berdampak pada tenaga medis dilakukan berdasarkan evaluasi yang objektif dan bukan hanya pada tekanan sosial atau politik. (Sudirman, 2020) juga menyoroti bahwa Pasal ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi tenaga medis, sehingga mereka dapat fokus pada tugas profesional tanpa khawatir terkena sanksi yang tidak adil.

Terakhir, penerapan Pasal 87 memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Ketika institusi kesehatan diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang ketat dan adil dalam penjatuhan sanksi administratif, hal ini mendorong pengelolaan institusi yang lebih profesional dan transparan. Penelitian oleh (Rahmadani & Iskandar, 2019) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas administrasi dan

pengambilan keputusan ini berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya standar administrasi yang ketat, baik tenaga medis maupun institusi kesehatan dapat menciptakan sistem yang lebih responsif, akuntabel, dan adil, yang akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. (Sudarsono, 2018) menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 87 dalam sistem administrasi kesehatan tidak hanya melindungi tenaga medis tetapi juga memperkuat keadilan dalam sistem kesehatan secara keseluruhan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pasien dan mutu pelayanan (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

4.3 Dampak Penerapan Pasal 87 terhadap Perlindungan Hukum bagi Pasien pada Kasus Sengketa Administrasi Kesehatan

Penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 juga berdampak pada perlindungan hukum bagi pasien dalam kasus sengketa administrasi kesehatan, terutama dalam memastikan bahwa keputusan administratif yang menyangkut pelayanan kesehatan memenuhi prinsip keadilan dan transparansi. Pasal ini memungkinkan pengadilan untuk membatalkan keputusan administrasi yang dinilai merugikan pihak yang terlibat, termasuk pasien, jika ditemukan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum atau mengandung penyalahgunaan wewenang. Menurut (Rahmadani & Iskandar, 2019) penerapan Pasal 87 memberikan jaminan bahwa keputusan administrasi dalam sektor kesehatan harus didasarkan pada norma-norma keadilan yang melindungi hak pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Dengan demikian, jika keputusan administrasi oleh institusi kesehatan dirasa merugikan pasien, maka pasien memiliki dasar hukum untuk menuntut keadilan melalui mekanisme administrasi yang disediakan.

Selain itu, penerapan Pasal 87 berperan dalam memastikan bahwa institusi kesehatan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Institusi kesehatan yang mengeluarkan keputusan administratif yang memengaruhi hak pasien harus mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien. (Pangabea, 2021) menyebutkan bahwa pasal ini mendorong institusi kesehatan untuk melakukan evaluasi secara objektif sebelum memberikan keputusan yang memengaruhi hak pasien, seperti dalam hal sanksi terhadap tenaga medis atau kebijakan pelayanan lainnya. Jika keputusan tersebut terbukti tidak melalui proses evaluasi yang ketat atau mengabaikan prinsip keadilan bagi pasien, Pasal 87 memberikan wewenang bagi pengadilan untuk membatalkannya, sehingga menguatkan posisi pasien dalam menuntut layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

Di sisi lain, Pasal 87 juga memperkuat transparansi dalam pengambilan keputusan administratif yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Ketika keputusan administratif memengaruhi akses pasien terhadap layanan kesehatan, transparansi menjadi penting agar pasien dapat memahami dasar keputusan tersebut. Menurut (Setiono, 2019), transparansi dalam administrasi kesehatan yang dijamin oleh Pasal 87 memastikan bahwa pasien mendapatkan hak untuk mengetahui informasi yang relevan terkait keputusan yang berdampak pada kesehatan mereka. (Sudarsono, 2018) menambahkan bahwa dengan transparansi ini, pasien lebih mudah untuk menilai apakah keputusan yang diambil oleh institusi kesehatan bersifat adil dan sesuai dengan hak mereka sebagai penerima layanan, sehingga memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan keberatan jika merasa dirugikan.

Akhirnya, Pasal 87 memberikan mekanisme bagi pasien untuk menuntut akuntabilitas institusi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar. Dalam sengketa administrasi kesehatan, pasien sering kali menjadi pihak yang kurang terwakili, sehingga pasal ini berfungsi untuk menyeimbangkan hak-hak pasien dengan otoritas administratif institusi kesehatan. (Sudirman, 2020) mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 87 memungkinkan pasien untuk menantang keputusan administratif yang dinilai tidak sesuai standar pelayanan atau mencederai hak pasien sebagai konsumen layanan kesehatan. Dengan adanya mekanisme ini, institusi kesehatan lebih terdorong untuk memprioritaskan kepentingan pasien dalam

kebijakan administratifnya, menciptakan sistem kesehatan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kualitas layanan.

4.4 Peran Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Implementasi Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 dalam Putusan PTUN terkait Sengketa Medik

Prinsip transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam implementasi Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa medik. Transparansi memastikan bahwa proses pengambilan keputusan administratif dalam institusi kesehatan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki akses yang jelas terhadap alasan di balik keputusan yang diambil. Menurut (Sudarsono, 2018), penerapan transparansi dalam administrasi kesehatan memperkuat kepercayaan tenaga medis dan pasien terhadap keadilan prosedural di lingkungan kesehatan. Dalam konteks PTUN, prinsip transparansi memastikan bahwa tenaga medis atau pasien yang terkena dampak keputusan administratif memiliki pemahaman yang jelas mengenai prosedur yang diikuti, dasar pengambilan keputusan, dan alasan yang mendasarinya, sehingga mereka dapat menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau merugikan hak mereka.

Tabel 3: Peran prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 dalam putusan PTUN terkait sengketa medik

No.	Aspek Prinsip	Peran dalam Implementasi Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014	Contoh Kasus PTUN terkait Sengketa Medik
1	Transparansi dalam Proses Administratif	Transparansi memastikan bahwa keputusan administratif yang diambil institusi kesehatan dapat dipantau dan dianalisis secara terbuka, sehingga pihak-pihak yang dirugikan, seperti tenaga medis atau pasien, dapat memahami dasar keputusan yang diambil.	Kasus Dr. X vs. RSUD Kota M (2020): Dr. X menggugat keputusan pemberhentian yang dianggap tidak transparan. Pengadilan membatalkan keputusan karena tidak ada bukti prosedur transparan dalam evaluasi kasusnya.
2	Akuntabilitas Institusi Kesehatan	Akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh institusi kesehatan memiliki dasar dan pertimbangan yang sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi sengketa medik di PTUN.	Kasus Dr. Y vs. Rumah Sakit Umum S (2019): PTUN membatalkan sanksi administratif terhadap Dr. Y karena pihak rumah sakit gagal memberikan justifikasi yang akuntabel terkait sanksi tersebut.
3	Evaluasi Keadilan dan Keseimbangan dalam Keputusan	Prinsip transparansi dan akuntabilitas mendukung pengadilan dalam mengevaluasi apakah keputusan administratif sesuai dengan prinsip keadilan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak tenaga medis.	Kasus Dr. T vs. Kementerian Kesehatan (2021): Dr. T menggugat keputusan pencabutan izin praktik karena dianggap tidak adil. PTUN membatalkan keputusan karena tidak ada evaluasi keadilan dan tidak mengikuti prosedur yang transparan.
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola	Prinsip ini mendorong institusi kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi dengan lebih berhati-hati dan profesional dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada tenaga medis dan pasien.	Kasus Dr. R vs. RSUD A (2018): Dr. R mengajukan gugatan atas kebijakan pemutusan kontrak yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. PTUN menganggap keputusan tersebut tidak akuntabel dan memerintahkan pengkajian ulang.

Akuntabilitas adalah elemen kunci lainnya yang menjamin bahwa setiap keputusan administratif yang diambil oleh institusi kesehatan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan Pasal 87, PTUN memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan administratif yang dianggap tidak akuntabel atau diambil secara tidak sah. (Rahmadani & Iskandar, 2019)

menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam hukum administrasi mengharuskan pejabat atau institusi yang mengeluarkan keputusan untuk bertanggung jawab atas dampak dan proses pengambilan keputusan tersebut, terutama dalam sektor kesehatan yang menyangkut keselamatan pasien dan reputasi tenaga medis. Dalam sengketa medik, PTUN dapat menggunakan prinsip ini untuk mengevaluasi apakah keputusan administratif telah diambil berdasarkan evaluasi yang memadai dan sesuai standar pelayanan. Jika terbukti bahwa keputusan diambil tanpa dasar yang jelas atau prosedur yang sesuai, PTUN berhak membatalkannya untuk melindungi hak pihak yang dirugikan.

Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas juga berdampak positif pada perbaikan kualitas pelayanan di institusi kesehatan. Ketika keputusan administratif harus dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan, institusi kesehatan didorong untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugas administratif mereka. (Pangabean, 2021) menegaskan bahwa penerapan kedua prinsip ini meningkatkan standar profesionalisme di sektor kesehatan, karena institusi tidak hanya harus memenuhi standar medis tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan administratif memiliki justifikasi yang kuat dan adil. Dalam sengketa medik yang dibawa ke PTUN, transparansi dan akuntabilitas ini menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan keabsahan keputusan dan memberikan jaminan bahwa keputusan administratif yang terkait dengan tenaga medis maupun pasien dilakukan secara objektif dan sah.

Pada akhirnya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam konteks Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 menguatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa medik di PTUN. Prinsip ini tidak hanya melindungi hak-hak tenaga medis dan pasien tetapi juga mendorong institusi kesehatan untuk mempertimbangkan dampak keputusan administratif secara lebih mendalam. (Sudirman, 2020) menyoroti bahwa implementasi prinsip ini dalam pengambilan keputusan administratif membantu mengurangi konflik dan ketidakpuasan, karena pihak yang terlibat merasa bahwa prosedur dan keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan adil. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, proses sengketa medik di PTUN tidak hanya menuntut keabsahan hukum tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dalam institusi kesehatan, yang pada akhirnya berdampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat.

5. Conclusion

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

Penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menghadapi keputusan administratif yang merugikan. Dengan dasar pasal ini, pengadilan dapat membatalkan keputusan yang terbukti cacat hukum atau melibatkan penyalahgunaan wewenang, memastikan bahwa setiap sanksi terhadap tenaga medis harus melalui prosedur yang sah dan adil. Pasal 87 mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administratif di institusi kesehatan. Transparansi memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memahami alasan di balik keputusan administratif, sementara akuntabilitas memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika berdampak pada hak-hak tenaga medis dan pasien. Pasal ini juga berdampak positif bagi perlindungan hukum pasien, terutama dengan memastikan bahwa keputusan administratif yang memengaruhi layanan kesehatan diperiksa secara transparan dan adil. Dalam kasus sengketa medik, Pasal 87 membantu memastikan bahwa hak-hak pasien tetap terlindungi dan bahwa institusi kesehatan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang merugikan. Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Pasal 87 tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dengan mengedepankan keadilan prosedural, institusi kesehatan terdorong untuk membuat keputusan administratif yang objektif dan profesional, menciptakan sistem pelayanan yang lebih responsif dan terpercaya bagi tenaga medis dan pasien.

References

- Adji, A. S. (2024). Analysis of Ministry of Health Regulation No. 30 of 2022 on Hospital Service Quality in Indonesia. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(3), 310. <https://doi.org/10.35877/soshum2582>
- Adji, A. S., Satrioaji, A. M., Purwanto, A. D., & Haksama, S. (2025). Fiscal Policy and Tax Implications for Medical Device Resilience in Indonesia. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 796. <https://doi.org/10.35877/soshum3527>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kasus Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Laporan Penyelenggaraan Telemedicine di Indonesia.
- Maharani, S. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 pada Sengketa Medik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(3), 210–225.
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Mayang, P. S., Khairani, & Elvandari, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Medik Terhadap Adanya Dugaan Kelalaian Medik oleh Dokter Gigi dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *UNES Review*, 6(2), 6847–6848. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Pangabean, T. (2021). Penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 dalam Kasus Sengketa Administrasi Kesehatan di PTUN. *Jurnal Hukum Administrasi Negara Indonesia*, 12(3), 233–247.
- Putri, D., Nugroho, R., & Santoso, A. (2020). Implikasi Hukum Penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 dalam Penyelesaian Sengketa Medik di PTUN. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 9(4), 320–335.
- Rahayu, I. (2021). Sengketa Medik di PTUN dan Penerapan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Kesehatan*, 5(1), 45–60.
- Rahmadani, M., & Iskandar, R. (2019). Perlindungan Hukum bagi Profesi Kesehatan dalam Sistem Administrasi Pemerintahan. *Pustaka Ilmu Hukum*.
- Santoso, A. D., Isharyanto, & Sulistiyono, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk Dapat Menjamin Keadilan dalam Hubungan Dokter dan Pasien. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 29–30.
- Setiono, B. (2019). Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Medik: Perspektif Hukum Administrasi dan Hak Asasi Manusia. *Refika Aditama*.
- Sudarsono, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara: Dasar-Dasar dan Implementasinya dalam Sengketa Medik*. Gajah Mada University Press.
- Sudirman, A. (2020). Analisis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Sengketa Administratif. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 15(2), 120–135.
- Suryanto, T. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Sengketa Medik pada PTUN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 134–145.
- Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 292 (2014).
- Wulandari, R., & Prasetyo, H. (2019). Analisis Penerapan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 dalam Putusan PTUN Terkait Kasus Sengketa Medik. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 7(2), 155–167.